

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 129

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Cimahi akan berkorelasi terhadap peningkatan timbulan sampah termasuk jenis dan karakteristiknya yang semakin beragam;
 - b. bahwa dengan meningkatnya timbulan sampah diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk memperoleh kebersihan lingkungan sehingga terwujud Kota

Cimahi yang bersih, tertib, aman dan nyaman;

- c. bahwa pengelolaan sampah tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat;
- d. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kota Cimahi, perlu diatur tata cara penanganan dalam pengelolaan sampah;
- e. bahwa dalam rangka usaha mengatur pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep/51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
Kep.51/MENLH/10/1995 tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri;

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 16 seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 106 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Pengelolaan Sampah adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis tentang cara pengolahan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pengelolaan akhir sampah.
8. Penghasil Sumber sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

9. Timbulan Sampah adalah sampah yang dihasilkan/timbul dari kegiatan pada sumber sampah.
10. Sumber Sampah adalah tempat atau pusat dihasilkannya timbulan sampah.
11. Pemilahan sampah adalah kegiatan setiap orang baik di dalam pemakaian lokasi kegiatan dan di tempat umum untuk menempatkan sampah di tempat sampah berdasarkan peruntukannya yaitu sampah organik, anorganik dan B3 Rumah Tangga.
12. Proses Pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, mendaur ulang, sampai dengan penimbunan residu akhir sampah.
13. Pengolahan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.
14. Kebersihan adalah suatu keadaan dan keharusan fisik kota yang bebas dari sampah.
15. Lingkungan hidup adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala

tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan makhluk hidup lainnya.

16. Pemakaian lokasi kegiatan adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kota Cimahi untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
17. Lokasi kegiatan adalah tempat terjadinya kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Bahan berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat atau setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam, maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktifitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta dibuang sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya tidak termasuk sampah

dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri dan rumah sakit.

20. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
21. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke TPSS.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang harus ada di setiap pemakai persil dan/atau unit lingkungan yang terdiri atas satu atau beberapa Rukun Warga sebagai tempat untuk melakukan pengurangan sampah (*reduce*), guna ulang (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) dalam bentuk pengomposan, bank sampah dan kegiatan teknologi lainnya berdasarkan SOP yang dibuat Dinas.
23. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan Pemerintah untuk menampung sampah residu (sampah yang telah diolah dalam TPSS) untuk selanjutnya akan diangkut ke TPPAS.
24. Tempat Sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah didalam kendaraan yang disediakan oleh pemilik kendaraan.

25. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat untuk menampung, memroses dan mengelola residu akhir sampah dan sampah B3 rumah tangga.
26. B3 Rumah Tangga adalah sampah hasil aktifitas rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya, beracun karena bahan, sifat atau konsentrasinya jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
27. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam daerah Kota Cimahi dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
28. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai fasilitas umum.
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
30. Mitra Kerja adalah BUMD dan atau pihak swasta lainnya yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh dinas atau badan terkait untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
32. Pengomposan adalah proses degradasi bahan organik (sampah organik) oleh mikroba dengan hasil kompos.
33. Tempat Pengomposan adalah tempat dilakukannya proses pembuatan kompos yang ada di Kota Cimahi dan merupakan aset Pemerintah Kota Cimahi atau milik perseorangan/swasta/pihak lainnya.
34. Residu Sampah Akhir adalah ampas sisa akhir dari proses pengelolaan sampah.
35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
36. Badan Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang bukan orang atau manusia.
37. Lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha,

bercirikan adanya pola perilaku manusia yang mapan, dan berinteraksi sosial dengan terstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

38. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen/Lembaga Non Departemen baik pemerintah, maupun swasta.
39. Bank Sampah adalah pengelolaan sampah dengan proses pemilahan sampah dari penghasil sampah yang dapat menghasilkan finansial dari bahan yang dapat didaur ulang.
40. Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang selanjutnya disingkat KPS adalah suatu sistem kerjasama antara Pemerintah dengan Sektor Swasta.
41. Pengomposan sampah secara aerob adalah proses degradasi sampah oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi dalam sel dengan memanfaatkan oksigen.
42. Pengomposan sampah secara anaerob adalah proses degradasi sampah oleh mikro organisme untuk menghasilkan energi dalam sel tanpa oksigen.
43. Sanitary landfill adalah metoda pengurangan sampah khususnya untuk residu akhir dengan cara menutup sampah secara rutin kemudian dilakukan proses pemadatan dengan

bantuan alat berat serta kontrol yang ketat terhadap pengaliran gas dan pengolahan lindi.

44. Lindi adalah cairan yang dihasilkan akibat degradasi sampah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
45. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya bukan hanya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", dengan argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.
46. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

47. Negosiasi adalah suatu proses dimana dua belah pihak yang saling bersengketa mencapai suatu kesepakatan melalui musyawarah mufakat.
48. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara pribadi informal melalui mediator yang membantu para pihak untuk menetapkan keputusan bagi para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, dengan berdasarkan kepada prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berdampak positif terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan ekonomi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah berhak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (3) Setiap pelaku pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang telah teridentifikasi oleh Dinas berhak

mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.

- (4) Bentuk dan jenis fasilitas sebagaimana ayat (3) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
 - b. memilah sampah di sumber penghasil sampah.
- (2) Setiap pemilik kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang beroperasi di wilayah Kota Cimahi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraanya.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan timbulan sampah wajib membersihkan kembali lokasi kegiatannya.

BAB IV

TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Teknis pengelolaan sampah dimulai dari kegiatan sebagai berikut :

- a. pemilahan sampah di sumber :
 1. pemilahan dilakukan oleh setiap orang;
 2. pemilahan terdiri dari sampah organik, anorganik dan B3 rumah tangga, yang di simpan dalam tempat atau kantung yang telah diberi label; dan
 3. B3 rumah tangga terdiri dari benda-benda berikut ini;
 - a) bohlam, lampu TL, kaos lampu petromak bekas;
 - b) aki mobil/motor, oli bekas;
 - c) wadah / botol insektisida, fungisida;
 - d) wadah/kaleng cat, tinner;
 - e) obat-obatan kadaluarsa;
 - f) batu baterai bekas;
 - g) asbes;
 - h) kaca pecah;
 - i) ban bekas; dan

j) B3 rumah tangga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pengumpulan sampah :

1. sampah yang sudah dipilah dari sumber diangkut oleh petugas dan dikumpulkan pada TPS;
2. sampah yang tidak terangkut oleh petugas dikumpulkan oleh penghasil sampah dan disimpan di TPS terdekat, dengan kondisi telah terpilah;
3. sampah organik dan anorganik dikumpulkan dan diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari dalam kondisi tetap terpilah;
4. sampah B3 rumah tangga ditempatkan pada tempat penampungan khusus yang disiapkan di TPS, kemudian dilakukan pengangkutan oleh dinas dan / atau mitra kerja yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. sampah dari TPS oleh Petugas Dinas dan / atau Mitra Kerja yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan kendaraan operasional langsung dibawa ke TPPAS sesuai jadwal yang ditentukan.

- c. pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat menggunakan teknologi tepat guna dengan tetap memperhatikan kelayakan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
- d. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan :
 - 1. pengolahan sampah sesuai dengan kaidah teknologi yang layak secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
 - 2. alternatif pengolahan atau pemrosesan akhir sampah:
 - a) sampah organik :
 - 1) pengomposan aerob (*pengomposan / MBT*), dan anaerob untuk sampah organik;
 - 2) pembuatan bahan bakar bio (*biofuel*); atau
 - 3) menggunakan teknologi lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku.
 - b) sampah Anorganik :
 - 1) teknologi *insinerasi* yang sesuai dengan SOP oleh Dinas untuk sampah anorganik;
 - 2) teknologi plasma untuk sampah anorganik;

- 3) metoda *sanitary landfill* untuk pengolahan residu akhir sampah; atau
 - 4) menggunakan teknologi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. setiap kendaraan yang memasuki lokasi TPPAS diperiksa oleh petugas;
 4. lokasi TPPAS hanya diperuntukan bagi sampah rumah tangga, tidak termasuk Bahan Berbahaya Beracun (B3) industri dan Rumah Sakit;
 5. pembuangan residu sampah akhir dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
 6. pembuangan residu sampah akhir bisa dilakukan di luar Kota Cimahi yang menerapkan metoda *sanitary landfill* atau teknologi lainnya berdasarkan SOP yang dibuat dan digunakan Dinas;
 7. tidak seorangpun diperbolehkan berada di dalam kawasan TPS, kecuali petugas yang ditunjuk;
 8. para pemungut sampah (pemulung) tidak dibenarkan berada di TPSS untuk mendirikan bangunan atau

menumpuk barang-barang bekas, kecuali ada izin dari Dinas;

9. penempatan lokasi kegiatan pengelolaan sampah oleh para pengepul / bandar/ pemungut sampah (pemulung) harus disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Cimahi; dan
10. sampah yang berasal dari penyapuan jalan dan taman, pengambilan dari parit/ selokan/ gorong-gorong/ drainase dan tempat-tempat umum lainnya, *pengumpulan dan* pengangkutannya dilakukan oleh dinas dan / atau mitra kerja yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan :

- a. setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. sampah organik dan anorganik yang sudah dilakukan pemilahan dan/atau pengolahan oleh setiap lokasi kegiatan, dapat dikumpulkan dan diangkut setiap hari ke lokasi TPSS atau langsung menuju TPS dalam kondisi terpilah; dan
 2. setiap residu dan sampah B3 rumah tangga dari TPS dapat diangkut untuk diproses lebih lanjut di TPPAS.
- b. setiap permukiman memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut; wajib memiliki tempat sampah terpilah, memiliki TPSS permukiman;
- c. setiap pelaku kegiatan usaha memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
1. pengelola pasar, toko/pertokoan, supermarket, fasilitas perdagangan, industri, fasilitas publik wajib memiliki tempat sampah terpilah, memiliki TPSS individu, sehingga tidak mengeluarkan sampah organik karena telah ada pengomposan, sedangkan hanya residu yang akan diangkut oleh operator kebersihan yang akan diangkut ke TPPAS;

2. pengelola pasar, toko/pertokoan, supermarket, fasilitas perdagangan, fasilitas publik wajib memiliki tempat sampah terpilah di lokasi dan wilayah sekitar lokasi kegiatan; dan
 3. untuk pengelolaan sampah pasar, setiap pedagang wajib memiliki tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan B3 Rumah tangga).
- d. demi kelancaran pengambilan sampah oleh petugas terhadap sampah yang telah terpilah, dianjurkan ditempatkan dibagian depan lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada TPS terdekat;
- e. tanggung jawab Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas adalah sebagai berikut :
1. menetapkan kebijakan tahunan, lima tahunan dan rencana induk pengelolaan sampah di Kota Cimahi;
 2. mengatur dan mengawasi pihak pengelola sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. menetapkan urutan prioritas pengelolaan sampah;

4. menetapkan program kerja rehabilitasi prasarana persampahan;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan program persampahan;
6. merekomendasikan izin pengelolaan sampah bilamana ada pengelola sampah dari pihak swasta;
7. melaksanakan pembinaan dan pengaturan dalam hal pengelolaan sampah;
8. melaksanakan program percontohan pengelolaan persampahan di Kota Cimahi secara berkelanjutan;
9. menetapkan standar, norma, kriteria prosedur dan pedoman teknis pengelolaan sampah;
10. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan persampahan dengan berbagai pihak terkait;
11. melakukan monitoring dan evaluasi apabila pengelolaan sampah dilakukan oleh mitra kerja;
12. menetapkan menyediakan sumber pembiayaan untuk pengembangan pengelolaan persampahan dan rehabilitasi prasarana persampahan;

13. memberi kontribusi untuk membiayai kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum serta bagi masyarakat aktif pengelola sampah;
14. wajib melakukan kegiatan untuk menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
15. bertanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan;
16. penyuluhan dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun dalam kelompok kecil maupun besar dengan melibatkan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat;
17. penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media cetak ataupun media elektronik;
18. menginventarisasi dan memelihara aset-aset kebersihan Kota Cimahi;
19. penyuluhan adalah bagian dari pembinaan sehingga akan dimasukkan dalam penjelasan;
20. evaluasi dilakukan setiap tahun terhadap peningkatan perubahan sikap masyarakat dalam mengelola sampah;

21. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep 3R, antara lain dengan pengomposan, biogas, membangun dan mengembangkan bank sampah dan atau membentuk koperasi pengelolaan sampah; dan
 22. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku pengomposan di Kota Cimahi, baik dari segi teknologi maupun kualitas produk untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.
- f. tanggung jawab pengelolaan sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
1. berkoordinasi dengan dinas untuk pelaksanaan pengelolaan sampah;
 2. membantu masyarakat memasarkan kompos dari hasil pengomposan di Kota Cimahi secara proporsional;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak lain dibawah pengawasan dinas melalui mekanisme KPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan persampahan di Kota Cimahi secara profesional;
5. memberi pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen profesional;
6. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan persampahan kepada pihak Pemerintah Kota;
7. meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. menyusun rancangan berbagai alternatif pengelolaan sampah untuk berbagai keperluan yang aplikasinya harus mendapat rekomendasi dari pihak Dinas;
9. berperan aktif dalam pengelolaan persampahan bersama masyarakat yang meliputi pemantauan lingkungan, evaluasi, dan pelaporan kepada Dinas untuk dasar penetapan langkah-langkah lebih lanjut;
10. mengembangkan program CSR sebagai landasan terbangunnya masyarakat yang mandiri atau community development sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. sampah organik dan anorganik dari setiap pedagang di pasar secara berkala diangkut menuju TPSS Pasar untuk dilakukan pengolahan, selanjutnya residu diangkut ke TPPAS secara rutin;
12. melakukan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang berasal dari penyapuan jalan / taman, dan tempat-tempat umum lainnya; dan
13. Sampah yang sudah masuk ke TPS dalam keadaan tertutup diangkut ke TPPAS sesuai jadwal yang ditentukan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam melakukan usaha pengelolaan sampah bersama.
- (2) Pengelolaan di seluruh tempat pengomposan dilakukan dengan melaksanakan kaidah manajemen

profesional yang dapat ditangani oleh dinas dan/atau mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Mitra kerja yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengelolaan tempat pengomposan dengan persetujuan dinas dapat menggunakan produk komposnya, baik untuk pemakaian langsung maupun untuk pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dapat dilakukan oleh dinas dan/atau mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan
- (5) Setiap kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib memenuhi dokumen lingkungan.
- (6) Dinas dan/atau mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dari proses pengolahan sampah yang dilakukan.

BAB VII

PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 8

Produk dari pengolahan sampah yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra kerja yang ditunjuk harus memenuhi standar kompos padat sesuai SNI dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAKU MUTU LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Lindi (cairan sampah) harus dikelola dengan benar sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
- (2) Emisi gas buang untuk pengelolaan sampah anorganik dengan metoda insinerasi atau teknologi lainnya yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

INSENTIF

Pasal 10

- (1) Terhadap orang yang melaksanakan pengelolaan sampah sejak dari sumber baik perorangan atau kelompok, dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap masyarakat yang melakukan pengorganisasian pengelolaan sampah baik dalam bentuk pengomposan maupun bank sampah dan atau dalam bentuk koperasi pengelolaan sampah, maka Pemerintah Kota Cimahi perlu memberikan insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap masyarakat yang mampu mengembangkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, maka Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan insentif berupa penghargaan dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan produknya secara lebih luas.

BAB X

LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah dengan sengaja di luar tempat penampungan sampah;
- b. membuang sampah dengan sengaja di jalan taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, dan sungai atau badan air lainnya;
- c. membakar sampah di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- d. menyimpan sampah dari kali atau got di bantaran sungai atau badan jalan;
- e. mencampur sampah dengan limbah B3;
- f. membuang sampah infeksius (bangkai hewan, kotoran manusia, kotoran hewan, dahak, ludah) yang tidak sesuai dengan peundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- g. membuang sampah B3 (oli bekas, batu bara) yang tidak sesuai dengan peundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- h. menumpuk dan menempatkan sampah bongkaran bangunan di bahu/badan jalan;

- i. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri dan kanan bahu jalan, badan jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum; dan
- j. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang.

BAB XI

MEKANISME DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari pihak yang bersangkutan.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa melalui pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran lainnya yang termasuk tindak pidana kejahatan dalam pengelolaan sampah dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang akan diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dan dapat dibantu oleh masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap para pelanggar kebersihan bisa dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi.

- (3) Informasi terjadinya pelanggaran terhadap berbagai ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan oleh masyarakat.
- (4) Informasi dari masyarakat harus ditelusuri kebenarannya oleh petugas yang berwenang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, sepanjang mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Juni 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 129 SERI E